

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana yang hadir di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi individu maupun kelompok dalam masyarakat tersebut. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan hukum atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.¹

Soedarto mendefinisikan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.² Dengan demikian hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³ Hukum pidana adalah suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana berdasarkan asas hukum pidana yang terkandung dalam pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa hukum pidana pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya, 2014, hlm. 45.

² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 2.

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 1.

suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, pidana dan pemidanaan yang masing-masing merupakan subsistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan.⁴

Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang sengaja dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam bermasyarakat.⁵ Bagi siapa yang melanggar kaidah hukum akan mendapatkan sanksi tegas dan bersifat memaksa. Menurut Moeljatno, seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana disebut sebagai perbuatan pidana.⁶

Sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pelaku yang melakukan tindak pidana akan ditegakkan melalui sistem Pemidanaan. Bagi pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah dan diberikan sanksi pidana penjara harus menjalankan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaku yang menjalankan pidana ini disebut dengan Narapidana.

Narapidana adalah seorang terpidana yang sedang menjalani pidana dan hilang kemerdekaan yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaannya, narapidana adalah bagian dari masyarakat dalam suatu negara dimana di lain sisi hak-hak narapidana tetap dilindungi berdasarkan sistem pemasyarakatan Indonesia.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari

⁴ Barda Nawawi Arief, *RUU KHUP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka, 2007, hlm. 26.

⁵ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 21.

⁶ C.S.T.Kansil & Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54.

pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Sistem pemasyarakatan selain mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁷

Undang-Undang Pemasyarakatan telah memiliki sarana dalam pemenuhan hak-hak narapidana berupa program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang terwujud dalam pembinaan ekstramural maupun intramural. Apabila narapidana telah menjalani rehabilitasi dalam bentuk intramural dan hasilnya dipandang baik, maka narapidana tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam upaya pembinaan ekstramural. Jika pembinaan tersebut dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja maka narapidana tidak mendapatkan manfaat penuh pembinaan. Pembinaan merupakan napas utama dalam perlakuan negara terhadap narapidana.⁸ Adanya pembinaan menjadi wujud nyata bahwa negara hadir dalam memberdayakan warga bangsanya, tidak terkecuali bagi mereka yang sedang menjalani pidana. Pembinaan juga menjadi satu indikasi bahwa negara masih menempatkan narapidana sebagai sumber daya bangsa yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik dan manusiawi. Pembinaan ini dilakukan untuk membangun perilaku taat hukum dan kesempatan yang luas untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai upaya untuk membangun jalinan yang kuat dan positif antara narapidana dan masyarakat sehingga jalinan yang kuat tersebut dapat menjadi tali kendali bagi mereka untuk tidak lagi melakukan tindak pidana lagi.

Pada akhir bulan Januari tahun 2020 tepatnya tanggal 30 Januari 2020, *The International Health Regulations (IHR) Emergency Committee* dari *World Health Organization (WHO)* mendeklarasikan penyakit *Coronavirus Disease 2019*

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 10.

⁸ Yasona H. Laoly, *Pemasyarakatan Dan Legacy*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2019, hlm. 8.

selanjutnya penulis menyebutnya Covid-19 sebagai kejadian luar biasa yang memerlukan perhatian dunia internasional.⁹ Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi. Pandemi adalah wabah atau penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global di seluruh dunia. Tujuan WHO menyatakan status pandemi adalah agar semua negara di dunia meningkatkan kewaspadaannya mencegah maupun menangani Covid-19.¹⁰

Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola negara mempunyai kewajiban untuk membuat aturan hukum agar masyarakatnya dapat hidup dengan baik dan sehat ditengah-tengah pandemi Covid-19. Setiap produk hukum harus mencakup segala aspek yang ada dalam kehidupan manusia, termasuk di antaranya aspek kesehatan.

Perlindungan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19 perlu dilakukan karena narapidana juga seorang manusia yang perlu perlindungan terhadap kesehatan. Petugas pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan narapidana telah diupayakan melaksanakan tugas dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Akan tetapi hal tersebut tidak lantas menjamin bahwa petugas pemasyarakatan tidak terpapar Covid-19 karena petugas tersebut juga berinteraksi dengan masyarakat luas. Kondisi jumlah penghuni dan jumlah petugas khususnya petugas kesehatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan mengakibatkan pelayanan kesehatan terhadap narapida tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.¹¹

Dalam konteks pandemi Covid-19, kewajiban negara termasuk memastikan bahwa tindakan pencegahan, peralatan, layanan dan informasi tersedia dan dapat diakses oleh semua orang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan

⁹ Jaka Pradita & Ahmad Muslim Nazarudin, *Anti Panik! Buku Panduan Virus Corona*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

¹¹ Ratna Juliana Siagian, "Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan Dimasa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum To-Ra*, 26 Agustus 2020, hlm. 141.

HAM mengambil langkah-langkah guna meminimalisir dampak Covid-19 terhadap narapidana dan tahanan yang berada di Lapas/LPKA/Rutan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam keputusan tersebut, pertimbangan pemerintah dalam melakukan pembebasan itu adalah tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan, sehingga mereka rentan tertular virus corona. Dengan kondisi kelebihan kapasitas di Lapas/LPKA/Rutan seluruh Indonesia berakibat pada tingginya resiko penyebaran Covid-19 serta tidak dimungkinkannya praktik *social distancing* dapat diterapkan sehingga perlu diantisipasi dan diambil langkah-langkah guna meminimalisir dampak terhadap narapidana dan tahanan yang berada di Lapas/LPKA/Rutan.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di dalam Lapas/Rutan/LPKA seluruh Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lapas/LPKA/Rutan, selain itu juga mengurangi kelebihan kapasitas dan menghemat anggaran negara.

Pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana diharapkan dapat mempengaruhi kualitas *psycho* sosiologis narapidana, dimana terjadi penurunan ketakutan, tekanan kecemasan dan tingkat stres dari penghuni Lapas dan Rutan.¹² Untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 yang masih belum mereda hingga pertengahan tahun 2021 dan sebagai upaya penanganan lanjutan guna mencegah semaksimal mungkin potensi penyebaran Covid-19 di Lapas/LPKA/Rutan, Kementerian Hukum dan HAM kembali memperpanjang pemberlakuan program

¹² Sri Marthaningtyas, "Implementasi Kebijakan Asmilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19," *Supremasi Jurnal Hukum*, 2020, hlm. 62.

Asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Perpanjangan ini merupakan yang ketiga kali setelah sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 dengan akhir program pada tanggal 31 Desember 2021. Perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI tersebut tidak hanya berkaitan dengan perpanjangan asimilasi, namun juga terkait dengan perubahan rujukan regulasi terbaru dan perluasan jangkauan penerima hak integrasi dan asimilasi.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bekasi hingga pertengahan tahun 2021, telah melaksanakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi terhadap 653 (enam ratus lima puluh tiga) narapidana dari total jumlah keseluruhan narapidana yaitu 1914 (seribu dua ratus delapan puluh) yang ada di Lapas Kelas IIA Bekasi berdasarkan data pada Sistem Database Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Bekasi. Dari jumlah keseluruhan narapidana tersebut, terdapat kurang lebih 1261 (seribu dua ratus enam puluh satu) yang tidak mendapatkan pembebasan melalui program asimilasi. Pembatasan penerima program asimilasi dan tidak disetujuinya pembebasan narapidana melalui program asimilasi oleh lingkungan masyarakat sesuai tempat tinggal penjamin narapidana adalah beberapa kendala yang menjadi hambatan dan penghalang narapidana melaksanakan asimilasi.

Kurangnya informasi, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang prosedur penerapan program asimilasi terhadap narapidana di masa pandemi Covid-19 serta stigmatisasi terhadap narapidana yang terlanjur melekat di mata masyarakat, mengakibatkan program asimilasi tersebut mendapat tanggapan yang pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat termasuk narapidana itu sendiri. Dalam penerapannya, masyarakat menganggap bahwa dengan adanya program asimilasi telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat berkaitan dengan rasa aman dan keadilan bagi korban tindak pidana yang telah dilakukan oleh narapidana penerima program asimilasi. *Issue* bahwa narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi tersebut akan menimbulkan ketakutan dan keresahan dalam

masyarakat terkait masalah yang timbul dalam hal keamanan. Narapidana yang bebas dalam masa pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan meningkatkan angka kriminalitas dalam masyarakat dengan melakukan tindak pidana kembali dikarenakan kebijakan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga mengakibatkan sulitnya narapidana tersebut untuk bekerja dan mencari nafkah. Pandangan masyarakat yang berpendapat bahwa narapidana akan lebih aman dari penyebaran dan penularan Covid-19 apabila tetap berada di dalam Lapas/Rutan, dikarenakan mereka terisolasi dari dunia luar yang lebih besar potensi penularan Covid-19. Di sisi lain, pengaturan pengecualian penerima program asimilasi terhadap narapidana tindak pidana tertentu yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021, menyebabkan timbulnya pelanggaran norma terhadap hak-hak narapidana pelaku tindak pidana tertentu yang tidak mendapatkan pembebasan melalui program asimilasi pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan fakta hukum dan masalah yang timbul di masyarakat dalam penerapan dan pelaksanaan peraturan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **Hak Narapidana Melalui Program Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021.**

1.2 Identifikasi Masalah

Pembebasan narapidana melalui asimilasi pada masa pandemi Covid-19 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di dalam Lapas/Rutan/LPKA. Akan tetapi pandangan masyarakat berpendapat bahwa narapidana akan lebih aman dari penyebaran dan penularan Covid-19 apabila tetap berada di dalam Lapas/Rutan, dikarenakan mereka terisolasi dari dunia luar yang lebih besar potensi penularan Covid-19. Narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi juga dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana kembali dan menimbulkan kekacauan dan keresahan dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asimilasi adalah hak seluruh narapidana tanpa terkecuali. Akan

tetapi pelaksanaan pembebasan asimilasi pada masa pandemi Covid-19 tidak diberikan kepada seluruh narapidana. Pembebasan asimilasi diberikan terbatas hanya kepada narapidana pelaku tindak pidana umum dengan pengecualian tindak pidana tertentu yang telah terpenuhi syarat secara substantif dan administratif berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemberian asimilasi pada masa pandemi efektif dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19?
2. Apakah pembatasan penerima asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah tindakan diskriminatif terhadap narapidana dalam perspektif hak asasi manusia dan sistem masyarakat?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai hak narapidana melalui program asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021.

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk dapat memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dari aspek normatif dan aplikatif terhadap efektivitas pelaksanaan program asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021.
- b. Untuk dapat mengetahui apakah pembatasan penerima program asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah tindakan diskriminatif terhadap narapidana dalam perspektif hak asasi manusia dan sistem masyarakat.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
2. Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan rasional dalam meneliti permasalahan terkait kebijakan hukum pidana tentang pemberian program asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021.
3. Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, berkaitan dengan hak narapidana melalui program program asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan serta sumbangan pemikiran bagi pemerintah terutama bagi para penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam merumuskan peraturan agar dalam penerapannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat secara umum dan narapidana secara khusus.
2. Menambah koleksi bahan perpustakaan.
3. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih dalam tentang hak narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Oleh karena itu meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik suatu negara dan masyarakatnya yang beragam yang dipengaruhi oleh falsafah bangsa dan ideologi negara. Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua dari usia negara ataupun ilmu kenegaraan.

Negara hukum berasal dari konsep nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi berasal dari *nomos* yang berarti norma dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Cita negara hukum tersebut untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles.¹³ Pemikiran negara hukum dimulai oleh Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutism.¹⁴ Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dalam perumusannya yang masih terikat kepada *Polis*.¹⁵ Berikut pandangan tentang negara hukum menurut Aristoteles : “Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya”.¹⁶

Di Indonesia istilah negara hukum sudah ada sejak negara Indonesia memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Penyebutan kata *rechtstaat* dalam

¹³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 1.

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedaulatan Dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007, hlm. 61.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 2.

¹⁶ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Sinar Bhakti, 1983, hlm. 153-154.

penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dianutnya negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem negara demokrasi.

Padmo Wahyono menelaah negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD NKRI Tahun 1945 dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”. Pasal 33 UUD NKRI Tahun 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang terpenting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak.¹⁷

Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara. Menurut Sri Soemantri Martosoewignyo, negara hukum harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

1. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*).

1.5.2 Teori Tujuan Pidana

Dalam berbagai literatur, telah banyak dikemukakan mengenai masalah tujuan pemidanaan. Akan tetapi tujuan pemidanaan yang ditulis dalam berbagai

¹⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Pres, 1995, hlm. 20-21

¹⁸ R.Sri Soemantri Martosoewignyo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 29

literatur tersebut belum dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Bagaimanapun harus diakui bahwa nilai-nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat yang ada di negara lain berbeda dengan yang ada di negara kita, sehingga pendekatannyapun akan berbeda. Agar tujuan pemidanaan itu membawa dampak positif bagi pembinaan terpidana maka nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup di masyarakat Indonesia tidak boleh diabaikan sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*);

Bagi para penganut paham “*retributif*”, memidana pelaku tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang baik oleh karena setiap orang yang melakukan sesuatu tindakan, harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan harus menerima ganjarannya sesuai tindakan yang dilakukan.

Teori absolute atau teori pembalasan yang dikemukakan oleh Imanuel Kant yang merupakan seorang guru besar dari Jerman menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut teori absolute hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

Herbert L. Packer, tujuan pemidanaan ialah memberi penderitaan pada si pelaku dan untuk mencegah kejahatan.¹⁹ Bahwa pidana sebagai hal yang perlu, namun bagaimanapun juga pidana tetap disesalkan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial karena pidana mengandung penderitaan. Jadi menurut Packer, pidana tetap diperlukan asal jangan pidana itu berorientasi pada pembalasan. Sedangkan menurut Herbart, pembalasan itu harus dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya estetis. Kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan suatu ketidakadilan.²⁰

Menurut Karl.O.Christiansen, ciri-ciri pokok dari teori retributif adalah :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung

¹⁹ C.Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penology Dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 81.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1994, hlm. 25.

sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

2. Teori relatif atau teori tujuan (*Doeltheorien*);

Menurut teori relatif yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolute yang dikemukakan oleh John Howard (1726-1791), Cesare Beccaria (1738-1794) serta Jeremy Bentham (1748-1832), bahwa pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolute* dari keadilan. Pembalasan diartikan sebagai sesuatu yang tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Apabila dalam teori *absolute* penekanannya adalah pada tindak pidana yang dilakukan seseorang maka dalam teori relatif ini penekanannya adalah bagaimana memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan bagaimana mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Pidana dalam teori ini bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh sebab itu teori ini disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*).

Teori tujuan mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan, dimana wujud pidana ini berbeda-beda yaitu menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.²¹

Menurut Karl.O.Christiansen, ciri-ciri pokok dari teori utilitarian adalah:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir akan tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersilahkan kepada si pelaku (misal karena sengaja atau culpa) dan memenuhi syarat untuk adanya

²¹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2007, hlm. 157.

pidana.

- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat protektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik untuk unsur pencelaan maupun untuk unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori gabungan (*Verenigings theorien*).

Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori *absolute* dan teori relatif, yang dipelopori oleh Cesare Lombroso, dimana tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

Teori gabungan adalah teori yang menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku tindak pidana sebagai dasar pembenaran dari suatu pidana.

Dalam teori gabungan dapat dibagi menjadi:

1. Teori gabungan yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang kedua, yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, menurut teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya;
3. Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²²
4. Teori Integratif

Teori integratif menempatkan pidana itu bukan semata-mata sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan, dalam hal ini fungsi pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat antara lain pidana untuk melindungi kepentingan hukum, masyarakat dan negara. Dalam hal ini,

²² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2007, hlm. 159.

praktek penerapan hukum pidana tidak harus dengan pemanfaatan pidana sebagai sarana efektif menjerakan pelaku. Teori pidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pidanaan, yang meninjau tujuan pidanaan tersebut dari segala perspektif. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Tujuan pidanaan menurut teori ini adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.²³

1.5.3 Teori Perlindungan Hukum

Jeremy Bentem dan Rudolf Van Ihering berpendapat bahwa hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum.²⁴

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati, dan karena adanya hak inilah diberlakukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena hak inilah hukum diciptakan.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya sehingga perlindungan tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak. Philipus M.Hardjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.²⁵

²³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 28.

²⁴ Peter Mahmudi Basuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, hlm. 176.

²⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

Berikut adalah pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli:

1. Menurut Sarjito Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muksin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu untuk menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M.Hadjon, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu :
 - a. Perlindungan hukum *preventif*, yaitu perlindungan hukum di mana hukum mencegah terjadinya sengketa.
 - b. Perlindungan hukum *represif*, yaitu perlindungan hukum di mana hukum berfungsi untuk menyelesaikan sengketa.²⁶
5. Menurut Teguh Prasetyo, “Teori keadilan bermartabat tidak hanya melihat sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian di mana ada masyarakat disitu selalu ada hukum”.²⁷

Perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

1.5.4 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-

²⁶ Philipus M.Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994, hlm. 2.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2015, hlm. 58.

norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁸

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁹

Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.³⁰

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya:

²⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014, hlm. 85.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 98-102.

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.
2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
3. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.³¹

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan "*distributive*" dengan keadilan "*korektif*" atau "*remedial*" yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia

³¹ *Ibid.*

membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan dan kedua harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*).

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³²

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:³³

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174.

³³ *Ibid.*, hlm. 92.

dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan

3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

1.6 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini diperbincangkan beberapa konsep diantaranya:

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana yang selanjutnya disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusia dalam suatu pembinaan yang terpadu.³⁴
2. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.³⁵
3. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
4. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan atau narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.³⁶

³⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (7).

³⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3)


³⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (2)

5. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.³⁷
6. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.³⁸
7. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus coronavirus yang baru ditemukan pada akhir tahun 2019 di daerah Wuhan Tiongkok. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan *lockdown* untuk mencegah penyebarannya. Coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia. Covid-19 menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung maupun mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi Covid-19 bersin, batuk atau berbicara. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS), bahkan bisa menimbulkan kematian.

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (7)

³⁸ Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (4)

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Penulis akan menguraikan mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam latar belakang, kemudian mengidentifikasi permasalahan tersebut dan merumuskannya kedalam perumusan masalah, lalu menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran yang digunakan penulis serta metode penulisan dan juga sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Penulis akan merangkum pengetahuan-pengertian atau pendapat yang dihimpun dari pustaka yang relevan dengan topik yang menjadi objek kajian, untuk mempertegas batasan-batasan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

BAB III Metode Penelitian

Penulis akan menjelaskan langkah-langkah yang penulis lakukan dalam rangka mengumpulkan informasi atau data untuk mendukung penelitian yang penulis ambil serta melakukan analisa pada data yang telah didapatkan tersebut.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menganalisa dan menjawab rumusan masalah yaitu tentang efektivitas pemberian asimilasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 dan apakah terdapat tindakan diskriminatif terhadap narapidana yang termasuk dalam pengecualian penerima asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dalam perspektif hak asasi manusia dan sistem pasyarakatan.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis kemudian penulis akan memberikan saran atau masukan terutama terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.